



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

PENGUGAT, lahir pada tanggal 31 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sarjana (D3), bertempat tinggal di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**-----

-----melawan-----

TERGUGAT, lahir pada tanggal 26 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, register nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Mj Tanggal 22 Desember 2020 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 37/04/III/2012, tanggal 05 Maret 2012;-----

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2020/PA.Mj



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Ambawe secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lakka'ding selama 6 tahun 2 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lakka'ding selama 5 bulan;-----
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang berumur 8 tahun dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Penggugat;-----
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun namun akhir tahun 2017 sudah sering terjadi perselisihan karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain dan kejadian tersebut Penggugat ketahui dari tetangganya;-----
5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah hancur malah Tergugat sudah cuek kepada Penggugat;-----
6. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai / melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah;-----
7. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2018 karena Tergugat telah pergi menikah dengan perempuan tersebut akibatnya Penggugat langsung meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya di Lingkungan Ambawe sampai sekarang;----
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan;-----
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 2 tahun 2 bulan;-----
10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----
11. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2020/PA.Mj



perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/04/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P);-----

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat pula mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi pertama: Perempuan, Tetangga Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2020/PA.Mj



- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sejak lebih dari dua tahun yang lalu Penggugat sudah kembali tinggal di rumah orang tuanya tanpa Tergugat;-----
- Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan Penggugat juga tidak pernah lagi kembali kepada Tergugat;-----
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal itu adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat sering menceritakan persoalan rumah tangganya kepada saksi;-----
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat itu adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah menikah dengan perempuan itu dan sekarang Tergugat tinggal bersama dengan perempuan itu layaknya suami-isteri;-----
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena hal itu sudah jadi pengetahuan umum masyarakat di kampung dan saksi pernah melihat Tergugat dengan perempuan itu di rumahnya;-----
- Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan perempuan itu, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi setelah Tergugat menikah dengan perempuan itu, tidak ada lagi yang mau

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2020/PA.Mj



berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

;

2. Saksi kedua: Perempuan, sepupu dua kali Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersepupu dua kali dengan Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat itu adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain, bahkan sekarang ini Tergugat telah menikah dan tinggal bersama dengan perempuan itu layaknya suami-isteri;-
- Bahwa Tergugat menikah dengan perempuan itu setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tapi perselingkuhan Tergugat dengan perempuan itu terjadi sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;-----
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun yang lalu-----
- Bahwa ketika itu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya setelah bertengkar dengan Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;-----
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal itu, Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat, demikian pula Penggugat tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi setelah diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2020/PA.Mj



perempuan itu, sudah tidak ada lagi yang mau berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak
berkeberatan dan menerimanya.-----

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan
mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk
bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk
segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan
perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada
orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk
menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun
2008 Tidak dapat dilaksanakan.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya
menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan
Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan
perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut
di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian
yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus
membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.-----

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat
dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan
bagi perkawinan yang tidak tercatat.-----

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2020/PA.Mj



Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.-----

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Maret 2012.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2020/PA.Mj



dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, hanya saksi kedua saja yang melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, sementara saksi pertama tidak melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung percekocan/ pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (aib) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkarannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkarannya itu/ tidak menceritakan pertengkarannya itu kepada orang lain, dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi *yang melihat secara langsung* pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit.---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (aib) baginya, jika

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu (aib) bagi dirinya sendiri, sehingga meskipun keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran adalah keterangan *de auditu*, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dihubungkan pula dengan keterangan saksi kedua yang melihat langsung pertengkaran tersebut, maka telah terdapat “sangka” yang cukup kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat mengenai fakta terjadinya pertengkaran itu telah didukung oleh satu bukti persangkaan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang menyaksikan langsung usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat terlepas dari apakah usaha itu berhasil atau tidak, maka telah terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan untuk dirukunkan.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim hakim berpendapat, bahwa terbuktinya usaha merukunkan tidak mungkin terjadi kalau Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun, dengan kata lain, tidak mungkin ada usaha merukunkan terhadap orang-orang yang masih dalam keadaan rukun. Dengan demikian dari fakta yang telah terbukti tersebut, juga telah melahirkan suatu “sangka” yang cukup kuat bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka fakta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, telah didukung oleh dua bukti persangkaan, sehingga fakta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut yaitu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga harus dinyatakan telah terbukti.-----

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun yang lalu, maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih sampai dengan sekarang.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2020/PA.Mj



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.-----

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuhtinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”,. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Majene, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba’in shughra.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;-----

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2020/PA.Mj



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

-----**MENGADILI**-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH. dan Anisa Pratiwi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Rosdiana selaku Panitera, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera,

Anisa Pratiwi, S.HI.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2020/PA.Mj



Dra. Rosdiana

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2020/PA.Mj